

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

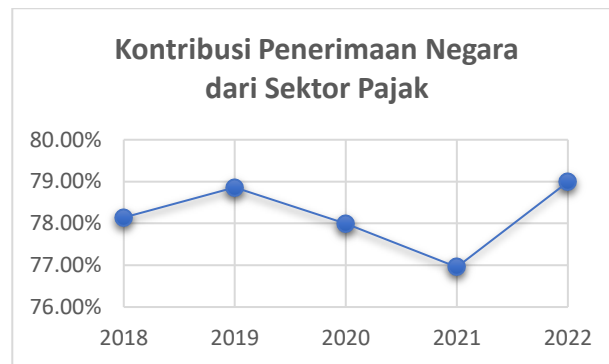
Bank Dunia resmi menetapkan Indonesia naik menjadi negara berpenghasilan menengah atas pada 1 Juli 2023 berdasarkan klasifikasi terbaru Bank Dunia dari *Gross National Income* (GNI) atau Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita. Melihat perkembangan Indonesia yang meningkat pesat dan konsisten di hampir seluruh aspek dibandingkan negara lain menjadikan Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju di masa mendatang.

Pencapaian tersebut selaras dengan komitmen pemimpin di Indonesia untuk menyukseskan harapan Indonesia Emas tahun 2045. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan berbagai macam pembangunan di berbagai sektor yang harus dibayarkan melalui pendapatan negara maupun pembiayaan yang diejawantahkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pendapatan negara dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya ialah Pendapatan Perpajakan, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta Hibah. Dari ketiga penerimaan negara tersebut yang memiliki porsi paling besar adalah dari pendapatan perpajakan. Pajak merupakan alat fiskal pemerintah untuk

meningkatkan penerimaan negara yang diejawantahkan dalam peraturan-peraturan perpajakan.

Gambar I. 1 Porsi Penerimaan Pajak dalam APBN



Sumber: Diolah Penulis dari BPS tahun 2023

Pada tahun 2022 penerimaan negara dari sektor perpajakan tercatat sebesar Rp1.924,93 Triliun atau 78,99% dari total penerimaan negara sebesar Rp2.443,59 triliun. Dapat dilihat bahwa penerimaan negara dari sektor pajak pada tahun 2022 meningkat dari tahun-tahun sebelumnya dan yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Meskipun sempat terjadi penurunan pada tahun 2020 dan 2021 ketika masa pandemi *Covid-19*.

Merujuk pada peta perekonomian Indonesia, ternyata sebagian besar roda penggerak perekonomian Indonesia berasal dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan pilar penting yang berperan besar dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, UMKM saat ini mencapai kurang lebih 65 juta. Jumlah tersebut terbilang besar dalam menyerap tenaga kerja. Kontribusi UMKM pada tahun 2021 tercatat mencapai kisaran 61 persen terhadap PDB nasional dan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja. Menurut Biro Komunikasi, Layanan

Informasi dan Persidangan (2022), di setiap periode krisis, UMKM bahkan menjadi *buffer*, bersifat resilien, dan bisa pulih dengan baik.

Pemberdayaan UMKM perlu dilakukan untuk memperkuat laju pertumbuhan ekonomi. Apabila ekonomi mengalami peningkatan maka penerimaan pajak akan mengalami peningkatan pula. Pemerintah memberikan dukungan untuk meningkatkan perekonomian melalui insentif bagi UMKM berupa fasilitas tarif PPh final 0,5% yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan.

Bagi UMKM atau wajib pajak yang omzet dalam setahunnya kurang dari Rp4,8 miliar dapat mengambil manfaat berupa tarif PPh Final sebesar 0,5%. Akan tetapi, untuk mendorong pelaku UMKM untuk terus tumbuh dan mengembangkan usahanya dijelaskan juga bahwa manfaat atau fasilitas tarif PPh Final 0,5% tersebut hanya berlaku untuk suatu jangka waktu tertentu.

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 23 Tahun 2018, pemberlakuan jangka waktu tertentu dimaksudkan sebagai masa pembelajaran bagi wajib pajak untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai pajak penghasilan dengan rezim umum. Apabila wajib pajak telah terdaftar sebelum berlakunya PP Nomor 55 Tahun 2022 dan berdasarkan ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2018 wajib pajak tidak lagi memenuhi kriteria pemanfaatan tarif PPh Final 0,5%, maka wajib pajak tersebut tidak dapat dikenai PPh Final 0,5% berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan harus menggunakan rezim umum.

Penerimaan pajak tidak hanya didasarkan pada laju perekonomian, akan tetapi juga dari kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban

perpajakannya. Peraturan perpajakan hanya akan menghasilkan penerimaan pajak yang optimal apabila wajib pajak patuh terhadap peraturan tersebut. Menimbang selama ini sistem yang berlaku di Indonesia adalah sistem *Self-Assessment*, tentunya terdapat risiko wajib pajak tidak patuh terhadap ketentuan terkait jangka waktu yang diatur. Mengetahui potensi besar penerimaan pajak dari sektor UMKM, maka penting untuk melakukan pengawasan atas kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas dalam menghimpun penerimaan negara. Berdasarkan data realisasi penerimaan tahun 2022, KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu memiliki realisasi penerimaan terkecil se-Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat. Data realisasi penerimaan tersebut dimungkinkan berkaitan dengan jenis wajib pajak yang mayoritas adalah UMKM. Oleh karena itu penulis memilih KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu untuk dijadikan lokasi penelitian.

Penulis akan memfokuskan pembahasan mengenai kepatuhan wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu terkait jangka waktu pemanfaatan tarif PPh Final 0,5% PP Nomor 55 Tahun 2022 pada KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu. Penulis ingin mengetahui apakah masih terdapat wajib pajak yang telah melewati jangka waktu pemanfaatan tarif PPh Final 0,5% atau tidak memenuhi kualifikasi untuk memperoleh manfaat tarif PPh Final 0,5%, namun masih menggunakan manfaat tarif PPh Final 0,5%, peran *Account Representative* dan Fungsional Penyuluh Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta apa saja kendala, hambatan, dan Solusi yang ditawarkan dalam pelaksanaan peraturan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

1. Apakah terdapat Wajib Pajak yang tidak mematuhi ketentuan terkait jangka waktu dalam memanfaatkan tarif PPh Final 0,5% PP Nomor 55 Tahun 2022 pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebon Jeruk Satu?
2. Apa saja peran *Account Representative* dan Fungsional Penyuluh Pajak dalam mengawasi kepatuhan penerapan PP Nomor 55 Tahun 2022 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu?
3. Apa saja kendala, hambatan dan solusi dalam proses mengawasi kepatuhan jangka waktu pemanfaatan tarif PPh Final 0,5% PP Nomor 55 Tahun 2022 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

1. Mengidentifikasi kepatuhan Wajib Pajak terkait ketentuan jangka waktu pemanfaatan tarif PPh Final 0,5% PP Nomor 55 Tahun 2022 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu;
2. Menjelaskan peran *Account Representative* dan Fungsional Penyuluh Pajak dalam pengawasan kepatuhan penerapan PP Nomor 55 Tahun 2022 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu;

3. Mengidentifikasi masalah, hambatan dan solusi dalam proses pengawasan kepatuhan Wajib Pajak atas jangka waktu pemanfaatan tarif PPh Final 0,5% PP Nomor 55 Tahun 2022 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini, diperlukan pembatasan ruang lingkup penulisan supaya memudahkan penulis dalam mengolah data dalam memperoleh tujuan penulisan. Penulis membatasi ruang lingkup mengenai kepatuhan wajib pajak Pribadi/Badan yang usahanya dibawah penghasilan bruto tertentu dalam hal ini omzet setahun dibawah Rp4,8 miliar bagi wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu selama rentang waktu 2018 hingga 2023.

Pembahasan akan dilakukan untuk meninjau kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Kemudian, dilanjutkan dengan mengidentifikasi kendala, hambatan dalam praktiknya serta melihat sejauh mana peran *Account Representative* dalam profiling wajib pajak yang diembannya serta peran Penyuluh Pajak dalam penyebarluasan peraturan terkait jangka waktu pemanfaatan tarif PPh final 0,5%. Beberapa hal tersebut dilakukan guna untuk mendapatkan solusi apabila ditemukan adanya ketidakpatuhan oleh wajib pajak.

1.5 Manfaat Penulisan

Besar harapan penulis dalam penyusunan karya tulis ini nantinya dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, juga dapat memberikan alternatif pemecahan masalah yang dijadikan rujukan bagi pengambil kebijakan dan pelaksana peraturan di instansi Direktorat Jenderal Pajak di seluruh Indonesia khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis perlu menentukan metode penelitian yang sistematis supaya penelitian ini dapat disajikan dengan baik dan data yang digunakan valid, serta penelitian untuk karya tulis ini dapat dipertanggungjawabkan. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis untuk menyusun karya tulis adalah dengan melakukan studi kepustakaan atas literatur dari peraturan-peraturan khususnya PP 55 tahun 2022, buku-buku, jurnal ilmiah, maupun *website*.

Penulis juga akan melakukan studi lapangan untuk mendapatkan data sekunder yang kredibel dari Seksi Penjaminan Kualitas Data KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu diantaranya sebagai berikut:

1. Data jumlah wajib pajak yang terdaftar khususnya yang memanfaatkan tarif PPh Final PP nomor 55 Tahun 2022 tahun 2018-2023;
2. Data realisasi penerimaan pajak tahun 2018-2023 atas wajib pajak yang menggunakan PP nomor 55 Tahun 2022 dalam pelaksanaan kewajiban

perpajakannya termasuk tahun terdaftar untuk mengukur jangka waktu pemangsaan tarif final;

3. Data realisasai tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu.

Selain data sekunder, penulis juga akan mengumpulkan data primer melalui wawancara kepada *Account Representative* dan Fungsional Penyuluh Pajak terkait topik pada peraturan yang dibahas. Penulis sebagian besar akan menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin dengan pertanyaan yang ditanyakan telah disediakan terlebih dahulu agar narasumber dapat menjawab dengan lebih rileks dan terbuka serta dapat memperoleh informasi seluas mungkin. Selanjutnya penulis akan membandingkan antara data sekunder dan data primer yang penulis dapatkan untuk menarik kesimpulan.

1.7 Sistematika Penulisan KTTA

Dalam Menyusun Karya Tulis Tugas Akhir penulis akan menyusun berdasarkan sistematika penulisan sesuai dengan PER-9/PKN/2020 tentang Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Sebagai Tugas Akhir Mahasiswa dan Pelaksanaan Ujian Komprehensif Politeknik Keuangan Negara STAN.

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan berisi mengenai uraian terkait latar belakang penulisan Karya Tulis Tugas Akhir beserta rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup pembahasan, manfaat penulisan, dan metode pengumpulan data yang dipilih oleh penulis dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori dan ketentuan yang terkait dan menjadi landasan untuk melakukan tinjauan atas permasalahan yang diangkat penulis dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

3. BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan metode pengumpulan data, gambaran umum, serta pembahasan mengenai kepatuhan wajib pajak atas jangka waktu pemanfaatan tarif PPh Final 0,5% Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2022.

a. Metode Pengumpulan Data

Subbab ini berisi penjelasan mengenai metode pengumpulan data dengan melakukan kajian atau studi literatur memanfaatkan peraturan, buku, jurnal, dan hasil pengolahan data yang didapatkan dari seksi Penjaminan Kualitas Data KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu atau data sekunder lainnya. Serta juga penjelasan mengenai metode pelaksanaan wawancara yang dilakukan penulis.

b. Gambaran Umum Objek Penulisan

Subbab ini menguraikan data dan fakta yang menjadi landasan awal penulis untuk membuat Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini yaitu terkait data dan fakta organisasi KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu;

c. Pembahasan

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini. Bab ini berisikan antara lain:

1) Hasil Penelitian

penulis akan membahas mengenai data dan fakta yang telah didapatkan dari berbagai macam sumber termasuk data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian.

2) Pembahasan Hasil

penulis akan membahas mengenai permasalahan inti yakni meninjau kepatuhan wajib pajak terhadap jangka waktu tarif PPh Final 0,5% pada PP Nomor 55 tahun 2022 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu dengan membandingkan antara fakta yang terjadi di lapangan dengan peraturan yang berlaku.

4. BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dihubungkan dengan gambaran umum objek penelitian dengan menggunakan metode yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian.